

SKRIPSI
PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI
DALAM PERSPEKTIF *UQUBAH AL-ISLAMIYAH* (Studi Kasus
Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks)



**PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI
DALAM PERSPEKTIF *UQUBAH AL-ISLAMIYAH* (Studi Kasus
Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks)**



OLEH

**ALIFA AINUN PRATIWI
2020203874231020**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pidanaan bagi Pelaku Pembuat Konten Pornografi dalam Perspektif *Uqubah Al-Islamiah* Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/Pn.Mks

Nama Mahasiswa : Alifa Ainun Pratiwi

NIM : 2020203874231020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2462 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., MA (.....)

NIP : 19840312 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., MH (.....)

NIP : 19790705 202321 1 015

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemidanaan bagi Pelaku Pembuat Konten Pornografi dalam Pespektif *Uqubah Al-Islamiah* Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/Pn.Mks

Nama Mahasiswa : Alifa Ainun Pratiwi

NIM : 2020203874231020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2462 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., MA (Ketua)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., MH (Sekertaris)

Prof. Dr. H. Sudirman, L., M.H (Anggota)

Wahidin, M.HI (Anggota)

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN). Penulis juga sangat berterima kasih kepada ayahanda Aswin SE., MM dan bunda Nurcaya SE., MM karena telah memberikan pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah serta menjadi inspirasi penulis dalam meningkatkan kualitas diri, juga berkat atas doa yang tulus dari kedua orang tua dan pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Penulis juga mendapat banyak bimbingan dari Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., MA dan juga Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Selanjutnya penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengapdiannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa dan merestui setiap langkah penulis dalam mengembangkan diri.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang

progresif dan responsif serta senantiasa membimbing dan memotivasi



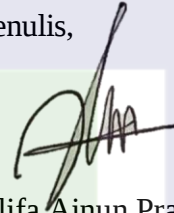
penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berprestasi.

4. Rustam Mangun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan arahan kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare, yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas penyelesaian studi.
7. Kepada Kakak Gina Destria dan Adik Muhammad Wildan Perwira yang menjadi penyemangat bagi penulis dan selalu membuat *mood* penulis menjadi lebih baik.
8. Kepada sahabat terdekat penulis Ananda Nadjwa Karim, Wina Adelia Putri, terima kasih untuk menjadi partner bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
9. Kepada sahabat penulis Erika, Isti, Pita, Del, Uni, Alya, Bila, terima kasih telah kebersamai penulis sejak masa-masa sekolah, dan memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Kepada Ainun, Arni, Caca, Yaya, Arafah, Reza, selaku teman seangkatan di perkuliahan terima kasih selalu membantu dan bekerja sama untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2020 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu.
12. Terakhir, terima kasih pada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

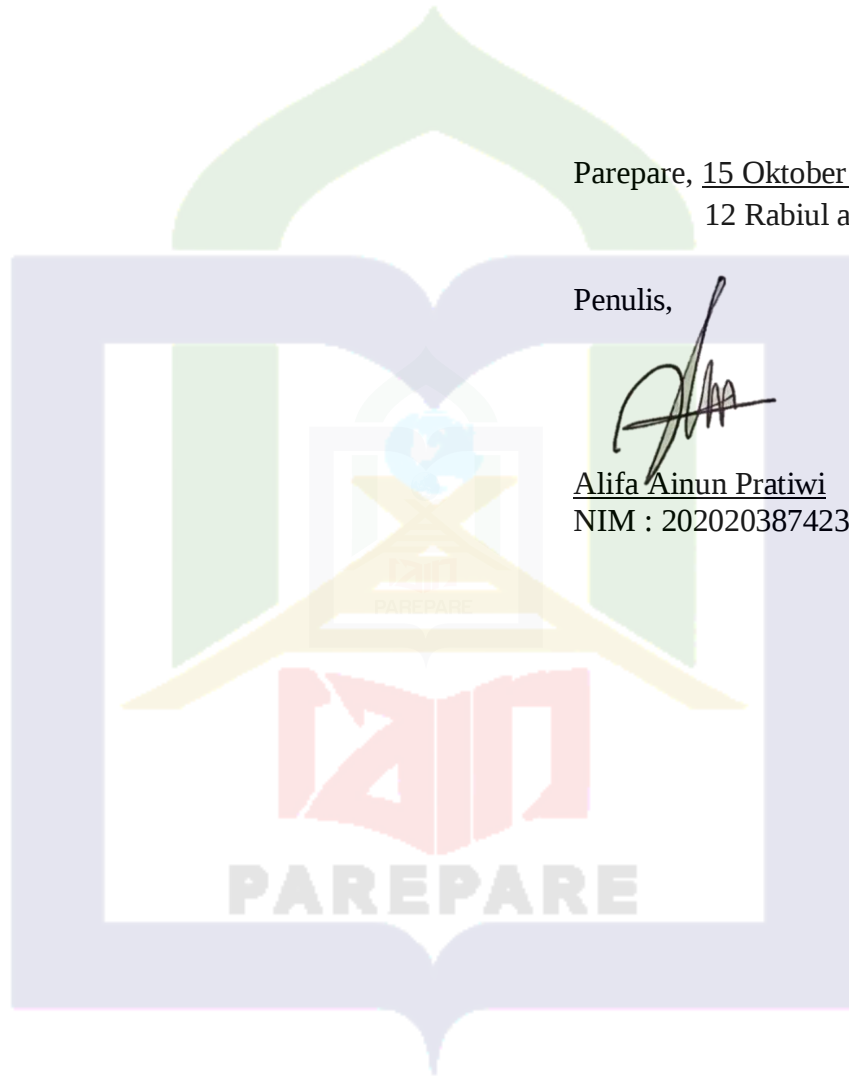
Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 15 Oktober 2024 M
12 Rabiul akhir 1446 H

Penulis,



Alifa Ainun Pratiwi
NIM : 2020203874231020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

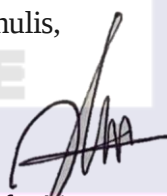
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alifa Ainun Pratiwi
NIM : 2020203874231020
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 12 Juni 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pemidanaan bagi Pelaku Pembuat Konten Pornografi
dalam Perspektif *Uqubah Al- Islamiyah* (Studi Kasus
Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Oktober 2024 M
12 Rabiul akhir 1446 H

Penulis,



Alifa Ainun Pratiwi
NIM : 2020203874231020

ABSTRAK

Alifa Ainun Pratiwi, Pemidanaan bagi Pelaku Pembuat Konten Pornografi dalam Perspektif *Uqubah Al – Islamiyah* (Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/ PN Mks), (dibimbing oleh Bapak Islamul Haq selaku pembimbing pertama dan Bapak Alfiansyah Anwar selaku pembimbing kedua).

Penelitian ini membahas tentang Pemidanaan bagi Pelaku Pembuat Konten Pornografi dalam Perspektif *Uqubah Al – Islamiyah* (Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/ PN Mks) dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu ; Pemidanaan terhadap pelaku pembuat dan penyebaran konten pornografi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku penyebaran konten pornografi dalam Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks, dan Perspektif *Uqubah Islamiyah* terhadap pertimbangan hakim dalam Kasus Pelaku Pembuat Konten Pornografi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *book survey*, yaitu dengan menelusuri buku, artikel website, dokumen, atau literatur-literatur lainnya. Adapun Teknik Analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan simpulan/verifikasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, pelaku pembuat konten pornografi dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHP, dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi hak korban. *Kedua*, Studi kasus putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks mengungkapkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis seperti bukti hukum dan pasal yang dilanggar, serta aspek non-yuridis seperti dampak psikologis korban dan penyesalan pelaku. *Ketiga*, Dalam perspektif *uqubah al-Islamiyah*, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kehormatan (al-*ird*), sehingga hukuman diarahkan untuk mencegah kejahatan serupa dan memulihkan keadilan. Pemidanaan yang diterapkan memiliki keselarasan dengan prinsip Islam, namun masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan aspek rehabilitasi dan nilai-nilai syariat dalam penegakannya.

Kata Kunci : Pemidanaan, Konten Pornografi, *Uqubah Al-Islamiyah*, Hukum Pidana Islam, Putusan 281/Pid.B/2023/PN Mks

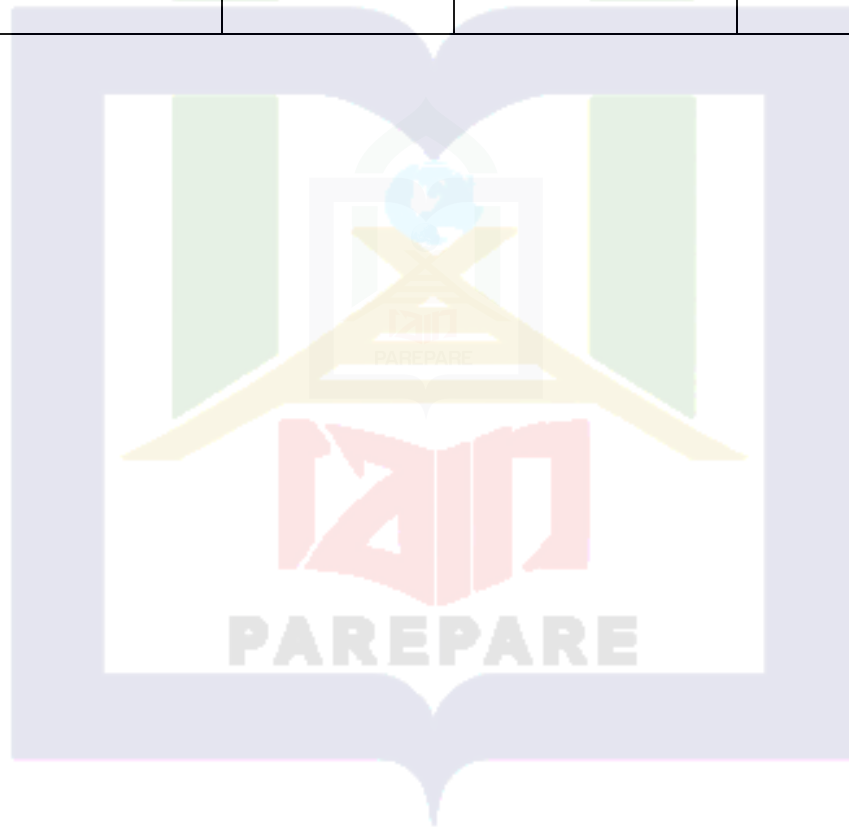
DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan.....	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Defenisi Istilah	13
F. Penelitian Relevan.....	17
G. Tinjauan Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	29
BAB II PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	36
A. Pornografi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	36
B. Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembuat Konten Pornografi dalam Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks.....	41
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI Studi (Kasus Putusan Nomor 281/Pid.b/2023/PN.Mks)	48
A. Ringkasan Kasus Putusan Nomor 281/Pid.b/2023/PN.Mks	48
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan (Nomor Putusan	

281/Pid.b/2023/PN.Mks).....	49
C. Analisis Pertimbangan Hakim pada Studi Putusan Nomor 281/Pid.b/2023/PN.Mks).....	54
BAB IV PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF <i>UQUBAH AL-ISLAMIAH</i> (Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks).....	62
A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi dalam Perspektif <i>Uqubah Al-Islamiyah</i>	62
B. Pandangan <i>Uqubah Al-Islamiyah</i> terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran		Judul Lampiran	Halaman
1		Riwayat Hidup	



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
---	------	---	----------------------------

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍahal-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnahal-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمُ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-* *syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-* *zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi 'alinnās ilalladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafīhal-Qur'an

Nasir al-Dīn al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata 'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, merupakan dasar utama yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berkaitan erat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pornografi, yang mencerminkan perkembangan hukum pidana dalam menghadapi tantangan modern, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan moralitas publik. KUHP mengatur berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan umum termasuk penipuan, pencemaran nama baik, dan tindakan asusila, sementara UU ITE lebih fokus pada pengaturan perilaku di dunia maya, termasuk penipuan melalui media elektronik, penyebaran informasi yang merugikan, dan pelanggaran privasi. Ketentuan UU ITE berfungsi untuk menjerat pelanggaran yang dilakukan di ranah digital, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi individu dan masyarakat dari potensi bahaya yang di timbulkan oleh penyalahgunaan teknologi.¹

Sementara itu, undang-undang pornografi secara khusus mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja dari dampak negatif konten yang berpotensi merusak moral. Ketentuan dalam undang-undang pornografi mengatur sanksi bagi pelanggar yang terlibat dalam pembuatan, penyebaran, atau

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, CV : Sapta Artha Jaya, 2019, h 89

kepemilikan konten pornografi yang bisa berujung pada pidana penjara dan denda. Sinergi antara ketentuan KUHP, UU ITE, dan Undang-undang Pornografi menjadi sangat penting untuk menangani kejahatan yang berhubungan dengan penyebaran asusila di dunia maya, mengingat tingginya risiko penyalahgunaan yang dapat terjadi.²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja. Dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana dalam hukum pidana tidak berpantang dengan perkecualian.³

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, ahli hukum pidana berbeda beda dalam memahami hukum pidana secara umum.⁴ Namun, Roeslan Saleh, ahli hukum pidana

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang : Bayumedia Publishing, 2022, h 127

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2019, h. 11

⁴ Lukman Hakim, *Asas Asas Hukum Pidana*. Deepublish : Bandung, 2018, h. 10

mengambil pendapat Moeljatno. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum nasional yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh, dilakukan dan disertai sanksi ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melanggar, menentukan hal dan kapan ancaman itu dijatuhkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan.⁵

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari perspektif teoritis unsur-unsur tindak pidana mencakup beberapa elemen, yaitu perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban), selanjutnya sifat melawan hukum yaitu perbuatan tersebut melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. Selanjutnya diancam dengan pidana yaitu telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman apabila melakukan perbuatan tersebut, dan yang terakhir yaitu kemampuan bertanggung jawab yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukan.⁶

Dari perspektif undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan

⁵ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2020, h.4

⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika : Jakarta, 2021, h 7

memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman dan jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, pengaduan dan subjek hukum.⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan landasan hukum di Indonesia untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang ini diatur berbagai aspek yang mencakup pengertian informasi elektronik, transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi dan hak hak pengguna. Salah satu fokus utama UU ITE adalah pengaturan mengenai tindak pidana yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang melanggar hukum dan pelanggaran privasi. Misalnya, Pasal 27 hingga Pasal 37 mengatur berbagai tindak pidana, seperti penghinaan, dan pencemaran nama baik, penyebaran konten ilegal, serta akses tanpa izin terhadap sistem elektronik.⁸

UU ITE juga menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan penyedia layanan, yang harus menjaga keamanan dan integritas

⁷ Nafi Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*. GemaInsani : Jakarta. 2020, h. 05

⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengusul revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 2022

data pengguna. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pengguna serta melindungi data pribadi dari penyalahgunaan.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2016, terdapat beberapa pasal yang relevan dengan masalah pornografi. Adapun pasal-pasal yang sering dikaitkan dengan pornografi yaitu :

Pasal 27 Ayat (1) : “Mengatur larangan setiap orang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi yang memiliki muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan/atau pornografi”

Pasal 28 Ayat (1) : “Menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi”

Pasal 29 : “Mengatur tentang larangan setiap orang untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain melalui media elektronik dengan muatan pornografi”⁹

Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi dalam konteks penggunaan teknologi informasi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi memiliki hubungan yang erat dalam konteks regulasi konten digital di Indonesia. UU ITE, yang diberlakukan untuk mengatur pengguna teknologi informasi dan elektronik mencakup ketentuan yang melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang melanggar hukum, pembuatan, distribusi, dan konsumsi konten pornografi, dengan tujuan untuk melindungi moralitas masyarakat.¹⁰ Dalam praktiknya, UU ITE sering digunakan untuk

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengusul revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

¹⁰ Renasia Unzila Firdausi, *Transaksi Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi*, 2020, h 5

menindak kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi di internet. Misalnya, individu atau entitas yang terlibat dalam pengunggahan atau distribusi konten pornografi dapat dikenakan sanksi berdasarkan kedua undang-undang ini.¹¹ Oleh karena itu, keduanya saling melengkapi dalam memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menanggulangi permasalahan konten ilegal dan melindungi kepentingan publik.¹²

Tindak pidana pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa, namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi.¹³

Setiap negara memiliki pendekatan terhadap hukum pornografi, beberapa negara mungkin memiliki regulasi yang ketat dan membatasi akses terhadap konten pornografi, sementara yang lain mungkin lebih toleran terhadap kebebasan berekspresi. Ini menciptakan tantangan dalam upaya menetapkan standar global untuk menangani tindak pidana pornografi.¹⁴ Di Indonesia sebanyak 5,5 juta anak yang menjadi korban pornografi, berdasarkan data

¹¹ Renasia Unzila Firdausi, *Transaksi Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi*, 2020, h 5

¹² Muh.Ali Masnun, *Penelitian Teknologi dan Hukum Indonesia*, Universitas Negeri Semarang, 2021, h 65

¹³ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. PT.SinarGrafika : Jakarta. 2019, h .116 – 117

¹⁴ Ismu Gunadi Widodo. *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*. Airlangga University Press Surabaya. 2021, h .11

National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), konten kasus pornografi anak di Indonesia mencapai 5.566.015 kasus. Data pada EMP (e-manajemen penyidikan Polri) menunjukkan Polri menindak 1.492 laporan pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual sejak 2020 hingga 25 September 2023. Pada 2020 jumlah laporan mencapai 270 kasus, jumlah tersebut menurun pada 2021 menjadi 122 kasus. Namun pada 2022 jumlah tersebut naik hingga lima kali lipat, sementara pada 2023 selama kurang dari sembilan bulan Polri telah menindak 67,5 persen kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual dari jumlah laporan di tahun 2022.¹⁵

Untuk mengatasi tindak pidana pornografi, pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci. Pornografi menjadi salah satu motivasi terjadinya kejahatan asusila, dan ironisnya peredaran video pornografi terus menerus meluas dan menjadi tumpuan pembangunan ekonomi. Misalnya, kemunculan konten pornografi di internet maupun dalam bentuk kaset sudah menjadi hal yang lumrah dan diperlukan bagi orang yang menikmati seks.¹⁶

Sebagai realisasinya, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa, moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghargai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melindungi kehormatan dan martabat setiap warga negara.¹⁷

¹⁵ Website resmi EMP (e-manajemen penyidikan Polri)

¹⁶ Alex A. Rachim. *Pornografi dalam Pers Indonesia*. Dewanpers : University California. 2021, h. 105

¹⁷ Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. PustakaPelajar Yogyakarta. 2018, h. 17

Pasal 8 No. 44 tahun 2008 tentang pornografi “*Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi*” dan Pasal 9 no. 44 tahun 2008 tentang pornografi “*Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung pornografi*”¹⁸

Seperti yang disebutkan oleh pasal di atas, penulis mengangkat satu data kasus pornografi dari Direktori Putusan, yaitu kasus pembuat sekaligus penyebaran konten video pornografi yang terjadi di Kota Makassar dengan Nomor Putusan 281/Pid.B/2023/PN.Mks pada tahun 2023. Dalam kasus tersebut terdakwa pembuat sekaligus penyebaran konten video pornografi terbukti secara sadar melakukan tindak pidana pornografi yang berawal dari suatu waktu yang tidak dapat lagi dipastikan jadwalnya pada Tahun 2020, Terdakwa dijatuhi hukuman pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No.44 tahun 2008 tentang pornografi, dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta).¹⁹

Selain itu, penulis juga menemukan salah satu contoh kasus penyebaran video pornografi yang disebar langsung oleh pelaku secara sadar melalui sosial media pribadinya pada tahun 2022, seorang selebgram di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berinisial AD ditangkap polisi terkait kasus pornografi di media sosial Instagram dengan Akun @dimassundala, Akun medsos ini dilaporkan oleh salah satu Ormas (organisasi kemasyarakatan) di Makassar, karena dianggap menampilkan konten pornografi dan pornoaksi berbau Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT). Dalam kasus ini pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana pornografi melanggar dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.²⁰

Adapun bunyi dari pasal 29 UU Pornografi : “*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal*

¹⁸ Undang -Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. h. 3

¹⁹ Direktori Putusan, Studi Kasus Nomor Putusan 281/Pid.B/2023/PN Mks, 2023

²⁰ Tribun Makassar.com

4 ayat (1) dipidana paling lambat enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar”²¹

Dengan adanya internet, pornografi dapat dengan mudah disebarkan secara global dengan sedikit hambatan. Oleh karena itu, kerja sama internasional antara lembaga penegakan hukum menjadi sangat penting dalam memerangi tindak pidana ini. Tindak pidana pornografi memiliki dampak sosial dan psikologis yang serius. Orang-orang yang mengonsumsi pornografi yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan interpersonal, meningkatkan ekspektasi yang tidak realistis tentang seks dan bahkan menyebabkan ketergantungan seksual.²²

Dapat disimpulkan bahwa penyedia video porno adalah orang yang menyajikan rekaman kegiatan tak senonoh untuk menggugah hasrat. Barang siapa menawarkan konten pornografi untuk ditonton atau diunduh dari internet dan atau menawarkan video porno dalam kemasan VCD/DVD termasuk dalam kategori pemosok, yang artinya orang tersebut telah melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.²³

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar hukum. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, putusan pengadilan merupakan dasar yang penting bagi cerminan keadilan di Indonesia, termasuk putusan pengadilan berupa penjatuhan pidana dan pembedaan.²⁴

Dalam hukum Islam, pornografi dianggap sebagai Tindakan yang sangat dilarang (haram) karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. h. 32

²² Andi Hamzah. *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana*. Usakti : Jakarta. 2018, h.22

²³ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Bayumedia Publishing : Malang. 2018, h. 33

²⁴ M.Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Amzahpublishing : Jakarta. 2019, h. 111

dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Pornografi dapat mengarah pada perilaku yang merusak, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa alasan dan landasan yang mendasari larangan terhadap pornografi dalam islam, yang dapat dijelaskan melalui pendekatan nash (teks) Al-Quran dan hadis, serta prinsip prinsip syariah.²⁵ Pornografi sering kali dapat memicu perilaku zina baik secara langsung maupun tidak langsung. Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran :

Surah Al-Isra (17:32) : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”²⁶

Dalam konteks hukum pidana Islam, pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu *Uqubah Islamiyah*. *Uqubah Islamiyah* adalah istilah dalam Bahasa Arab yang mengacu pada konsep hukuman atau balasan dalam Islam. Istilah ini berasal dari kata “*Uqubah*” yang berarti hukuman atau pembalasan, dan “*Islamiyah*” yang berarti islam. *Uqubah Islamiyah* merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Syariat islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban hak asasi dalam syariat islam yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.²⁸

Dalam konsep *uqubah Islamiyah* mencakup berbagai aspek, termasuk dalam hukuman di dunia untuk pelanggaran hukum syariat serta balasan di akhirat untuk amal perbuatan manusia selama hidupnya. Konsep ini memiliki dasar

²⁵ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Scopindo Media Pustaka : Jakarta. 2019, h.66

²⁶ Qur'an Kemenag, Surah Al-Isra ayat 32

²⁷ Abdul Syatar. *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti*. Alauddin University Press : Gowa. 2020, h.60

²⁸ Rauzatul Jannah, *Uqubah Jarimah Masir dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, Creative Commons Attribution, 2023, h 11

dalam Al-Quran dan Hadis, di mana Allah SWT memberikan pedoman tentang hukuman dan balasan yang adil. Kedudukan *uqubah Islamiyah* mendukung eksistensi islam di tengah kemajuan Masyarakat dalam pergaulan dunia Internasional.²⁹ *Uqubah Islamiyah* dapat diterapkan dalam kehidupan Masyarakat, khususnya di negara yang penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukumnya menjadi bagian dari hukum pidana nasional Indonesia.³⁰

Dalam perspektif *Uqubah Islamiyah*, pornografi dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip-prinsip moral dan etika islam. Islam sangat memperhatikan menjaga moralitas individu dan masyarakat, serta menjaga keutuhan keluarga dan lingkungan sosial. Akibatnya, pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi dapat menghadapi hukuman atau balasan yang sesuai dengan ajaran islam.³¹

Pandangan *Uqubah Islamiyah* terhadap pornografi, yaitu pelanggaran terhadap kesusilaan yang dimana pornografi dianggap pelanggaran yang melanggar kesusilaan dan kehormatan dalam Islam melalui eksploitasi tubuh manusia dan penyebaran konten yang merusak moralitas dan martabat manusia. Dalam konteks *Uqubah Islamiyah* pelaku pembuat konten pornografi atau penyebaran konten tersebut dapat mencakup berbagai hukuman di dunia, hukuman tersebut seperti fisik, denda atau tindakan lain yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan prinsip-prinsip hukum islam.³²

Dalam kesimpulannya, pandangan *uqubah Islamiyah* terhadap pornografi mencerminkan kepedulian terhadap pemeliharaan moralitas, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Penerapan hukuman haruslah sejalan dengan prinsip-

²⁹ Faris Satria Alam, *Kajian Hukum Islam atas Aspek Kriminalisasi dalam Undang-Undang Pornografi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021, h 18

³⁰ Arni, *Penerapan Sanksi Pidana bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Fiqhi Jinayah*, IAIN Parepare, 2024, h 11

³¹ Bahrudin Fuad. *Rumus Fathul Muin*. Mobile Santri : Jakarta. 2019, h. 230

³² Ahmad Agus Ramdanly. *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qisash*. Scopindo Media Pustaka : Jakarta. 2022, h. 14

prinsip Islam yang mendasarinya, yang mencakup keadilan, pendidikan, dan kesempatan untuk bertobat. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari pengaruh negatif, sekaligus memberikan pembelajaran bagi individu agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.³³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ruang lingkup masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku pembuat dan penyebaran konten pornografi dalam Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks ?
3. Bagaimana perspektif *uqubah Islamiyah* terhadap pelaku pembuat dan penyebaran konten pornografi dalam Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku pembuat dan penyebaran konten pornografi dalam Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks.

³³ Fatwa MUI No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

3. Untuk mengetahui perspektif *uqubah Islamiyah* terhadap pelaku pembuat dan penyebaran konten pornografi dalam Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah bentuk usaha untuk memberikan kontribusi pemikiran berkaitan dengan pornografi dan perlindungan terhadapnya dan menurut undang-undang dalam perspektif *Uqubah Al-Islamiyah* dalam acara hukum pidana islam.

E. Defenisi Istilah

1. Pornografi

Kata pornografi berasal dari bahasa yunani *pornographos*, yang berarti prostitusi atau pelacuran dan *graphein*, yang berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat di defenisikan sebagai tulisan atau gambar tentang pelacur. Ini biasanya disebut sebagai “*Porn*” atau “*Porno*” dan merujuk pada penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual. Pornografi adalah konten seksual yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual. Konten tersebut dapat berupa gambar, video, atau teks.³⁴ Menurut UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pornografi dapat di definisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang mengarah pada kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.³⁵

Pornografi dapat menyebabkan kerusakan otak hingga psikologis karena pengidapannya, beberapa tanda kecanduan pornografi termasuk sering merasa

³⁴ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika : Jakarta. 2018, h.5

³⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

gugup dan cemas, sering menyendiri, dan sangat terikat dengan gadget. Pornografi pada jaman sekarang juga dijadikan sebagai ladang usaha atau sebagai suatu hal yang diperjual belikan. Pornografi sering digambarkan sebagai penyakit masyarakat masa kini yang disebabkan oleh keromantisan moral era modern, tetapi pornografi sebenarnya sudah ada sebelum teknologi video seperti saat ini, keberadaan internet, dan kecanggihan kamera digital. Ini membuat kejahatan pornografi merajalela terutama di negara negara berkembang seperti Indonesia. Membuat film atau video pornografi menjadi mudah.³⁶

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik berpedoman pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan:

“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.³⁷

Transaksi Elektronik pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan :

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya”.³⁸

³⁶ Adami Chazawi, Tiindak Pidana Pornografi, Sinar, Grafika : Jakarta, 2018, h.7

³⁷ "Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"

³⁸ "Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"

Sesuai definisi di atas, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Perbuatan hukum di sini meliputi banyak aktifitas baik dalam ekonomi bisnis ataupun lainnya.

3. Pornografi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering juga disebut *Fiqih Jinayah*. *Fiqih jinayah* terdiri dari dua kata. *Fiqih* secara Bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Fiqih* sebagai “Ilmu tentang hukum syara” yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci” atau “himpunan hukum-hukum syara” yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”. Namun dalam Bahasa, *Jinayah* adalah istilah yang mengacu pada hasil dari perbuatan buruk seseorang dan upaya mereka untuk melakukannya. Untuk definisi *jinayah*, Abdul Qadir Audah mengatakan, *jinayah* adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara”, baik itu mengenai jiwa, harta atau hal lain.³⁹

Dalam hukum pidana Islam, pornografi sering kali dianggap sebagai perbuatan yang melanggar aturan moral dan agama. Konsep tentang pornografi dan hukumannya dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dari hukum Islam yang diterapkan, serta pada sistem hukumannya yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Perbuatan pornografi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban sosial dan moral. Beberapa negara yang menerapkan hukum Islam dapat mengriminalisasi produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi. Implementasi hukum pidana Islam dapat berbeda beda antara negara dan bahkan dalam masyarakat yang sama. Ada negara-negara yang mungkin menerapkan hukuman yang lebih keras terhadap pornografi, sementara yang lain mungkin memilih untuk fokus pada pendidikan dan pemahaman agama untuk

³⁹ Islamul Haq. *Fiqih Jinayah*. (IAIN Parepare Nusantara Press). 2020, h.7

mengatasi masalah tersebut. Selain itu, pendekatan terhadap pornografi juga dapat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai lokal.⁴⁰

4. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media Online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, Wiki, forum dan dunia virtual.⁴¹ Perkembangan media yang sebelumnya dikenal media konvensional seperti media cetak (Koran atau Surat Kabar, Majalah, Tabloid atau Buletin), media elektronik (Radio dan Televisi), kini hadir media sosial atau biasa yang dikenal dengan media daring atau media dalam jaringan.⁴²

Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (*fasilitator*) Online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Meike dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi individu (*to be share one-to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja yang ada kekhususan individu.⁴³

Karakteristik media sosial menurut Gamble, Teri dan Michael dalam *Communication Works* antara lain mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- 1) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang

⁴⁰ Djazuli. *Fiqhi Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Raja Grafindo : Jakarta. 2021, h.10

⁴¹ Tongkotow Liedfray. *Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antar Negara di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Society, Vol 2. 2020, h.2

⁴² Alfiansyah Anwar. *Media Siber sebagai Sarana Komunikasi dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan : Eksistensinya di IAIN Parepare*. IAIN Parepare. 2023, h.376

⁴³ Ahmad Setiadi. *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*. Cakrawala Humaniora, 16.2 . 2021, h.2

- 2) Pesan yang disampaikan cenderung bebas
- 3) Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya
- 4) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial yaitu :

- 1) Proyek kolaborasi (Wikipedia)
- 2) Blog dan microblogs (Twitter)
- 3) Komunikasi konten (Youtube)
- 4) Situs jaringan sosial (Facebook, Instagram)
- 5) Virtual game (*World of warcraft*)
- 6) Virtual sosial (*Second life*).⁴⁴

F. Penelitian Relevan

Sebagai landasan keabsahan dan juga bahan perbandingan antara penelitian yang sedang dikerjakan dengan penelitian yang sebelumnya, penulis menelusuri beberapa karya terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis. Beberapa diantara karya penelitian tersebut adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah (2021) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb)”.⁴⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu objek yang diteliti adalah pornografi, dan juga sama terfokus pada penyebaran konten pornografi. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu subjek yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.b/2019/Pn.Amb sedangkan subjek penelitian penulis yaitu pemidanaan bagi pelaku penyebaran konten pornografi dalam Kasus Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mks. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian penulis berfokus pada bagaimana pemidanaan bagi

⁴⁴ Anang Sugeng Cahyono. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Publiciana, 9.1 No. 140-57. 2020, h.144.

⁴⁵ Mutmainnah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb*. Universitas Hasanuddin. 2020

pelaku penyebaran konten pornografi. Sedangkan penelitian terdahulu menitik beratkan kualifikasi serta penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyebaran pornografi sebagai balas dendam mantan kekasih.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aliya Marsha Aziza (2020) dengan judul “Pertanggungng Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)”.⁴⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aliya Marsha Aziza dengan penelitian penulis yaitu objek yang sama membahas tentang pornografi. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu subjek yang diteliti adalah beberapa putusan seperti putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015 sedangkan subjek penelitian penulis yaitu kasus perkara yang terfokus pada bagaimana pemidanaan bagi pelaku penyebaran konten pornografi dalam Kasus Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mks. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian penulis berfokus pada bagaimana pemidanaan bagi pelaku penyebaran konten pornografi, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada pertanggung jawaban.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri (2022) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyebar luasan Konten Pornografi di Aplikasi Facebook dan Twitter Studi Putusan Nomor: 215/Pid.B/2021 PN.Tgt”.⁴⁷ persamaan penelitian yang dilakukan Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri dengan penulis yaitu objek yang sama membahas tentang pornografi. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu subjek yang diteliti adalah putusan pengadilan negeri nomor : 215/Pid.B/2021 PN.Tgt dan terfokus pada dua sosial media, sedangkan subjek penelitian penulis yaitu kasus perkara yang terfokus pada bagaimana pemidanaan bagi pelaku penyebaran konten pornografi dalam Kasus

⁴⁶ Aliyah Marsha Azizah. *Pertanggungng Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)*. Universitas Sriwijaya. 2020

⁴⁷ Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri. *“Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi di Aplikasi Facebook dan Twitter Studi Putusan Nomor: 215/Pid.B/2021 PN.Tgt*. Universitas Islam Negeri. 2022

Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mks. Perbedaan selanjutnya yaitu subjek penelitian penulis yaitu kasus perkara yang terfokus pada pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku penyebaran konten pornografi dan perspektif *uqubah al Islamiyah*, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana akibat dari penyebarluasan pornografi.

Berdasarkan penelusuran beberapa karya penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada penulis yang pernah melakukan penelitian terhadap tema pemidanaan pelaku pembuat konten pornografi dengan perspektif *Uqubah Al-Islamiyah* seperti yang akan penulis teliti. Maka dari itu menurut penulis, penelitian yang membahas bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pembuat konten pornografi menurut hukum positif dan pandangan dari *Uqubah Al-Islamiyah* layak diteliti lebih lanjut.

G. Tinjauan Teori

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana, yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Teori pemidanaan adalah cabang hukum pidana yang mempelajari seberapa rasional, efektif dan adil penerapan hukum terhadap orang yang melanggar hukum. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap sanksi pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.⁴⁸ Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana.

Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian tentang aturan pemidanaan,

⁴⁸ Dwija Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika Aditama : Bandung. 2019, h. 22

sistem pemberian pidana, operasionalisasi pidana dan aturan pidana yang harus ditegakkan kepada tersalah.⁴⁹

Pemidanaan sebagai suatu tindakan seseorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karna pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁵⁰

Teori pemidanaan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Negara berfungsi menjaga dan melindungi stabilitas masyarakat dan kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang.⁵¹ Hakikatnya, hak dan kepentingan hukum pribadi manusia dilindungi oleh hukum tersebut.

Negara dalam menjatuhkan pemidanaan harus menjamin kemerdekaan dan menjaga pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan oleh negara mempunyai tujuan dan fungsi untuk menjaga semua kalangan. Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu tindak pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal.⁵²

Dalam konteks ini, penulis mengkaji berbagai teori tentang pemidanaan yang telah berkembang seiring waktu, dari pandangan positif hingga pandangan yang lebih rehabilitatif. Berikut adalah beberapa teori pemidanaan utama, masing-masing dengan pendekatan dan prinsipnya sendiri :

a. Teori Pemidanaan Retributif

Teori ini menekankan pada pemulihan keseimbangan moral yang dilanggar oleh pelaku kejahatan. Pemidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan

⁴⁹ Tina Asmarawati. *Pidana dan Pemidanaan dalam sistem Hukum di Indonesia (Hukum Panitensier)*. Deepublish : Jakarta. 2020, h. 66

⁵⁰ Audyna Mayasari Muin, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, h 17

⁵¹ M.Abdul Kholiq, *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan : Studi Putusan Hakim*, Jakarta, 2024, h 19

⁵² Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana*. RajawaliPers : Jakarta. 2020

yang adil dan proporsional terhadap Tindakan criminal. Prinsipnya adalah bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan Tingkat kesalahan yang mereka lakukan tanpa memperhatikan *factor* lain seperti rehabilitasi atau pencegahan kejahatan masa depan.⁵³

b. Teori Pidanaan Preventif

Teori ini menekankan pada fungsi pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan dimasa depan. Hukuman diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk mengurangi insentif untuk melanggar yang serius bagi pelanggar. Ini sering terlihat dalam hukuman yang keras, seperti hukuman mati atau hukuman penjara yang panjang.⁵⁴

c. Teori Pidanaan Rehabilitatif

Teori ini menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan dalam masyarakat. Pendekatan ini menganggap bahwa kejahatan sering kali merupakan hasil dari faktor-faktor melalui intervensi yang tepat, seperti rehabilitasi, pendidikan, atau pelatihan keterampilan. Prinsipnya adalah bahwa tujuan pidana seharusnya bukan hanya menghukum, tetapi juga membantu pelaku kejahatan untuk mengubah perilaku mereka dan menjadi anggota produktif.⁵⁵

d. Teori Pidanaan Restoratif

Teori ini menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Pendekatan restoratif sering melibatkan pertemuan antara pelaku kejahatan dan korban, di mana mereka dapat berbicara tentang dampak kejahatan tersebut dan mencapai kesepakatan restoratif yang memuaskan semua pihak yang terlibat.⁵⁶

⁵³ Immanuel Kant. *Menuju Perdamaian Abadi*. Mizan Pustaka : Indonesia. 2018, h.10

⁵⁴ Umi Rozah Aditya, *Azaz dan Tujuan Pidanaan*, Semarang, 2020, h55

⁵⁵ Andi hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. 2018, h. 19

⁵⁶ Andi hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. 2018, h.19 - 20

Setiap teori pidana memiliki implikasi yang berbeda dalam praktiknya. Pemilihan teori yang tepat dalam kasus tertentu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sifat kejahatan, kondisi pelaku kejahatan dan sistem peradilan pidana yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat.⁵⁷

Pemidanaan dapat beragam bentuknya, mulai dari hukuman penjara, denda, hingga hukuman alternatif seperti layanan masyarakat atau rehabilitasi. Berikut adalah bentuk pemidanaan :

1. Hukuman penjara adalah bentuk pemidanaan yang paling umum, dimana pelaku kejahatan dihukum dengan ditahan dalam Lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu.⁵⁸
2. Denda, pelaku kejahatan yang dikenakan denda uang sebagai bentuk hukuman yang dapat bervariasi tergantung pada beratnya kejahatan.
3. Hukuman percobaan, seorang individu yang diberikan hukuman percobaan di mana mereka harus memenuhi sejumlah syarat selama periode tertentu tanpa ditahan dipenjara.
4. Pengawasan Komunitas, ini adalah melibatkan pemberian hukuman dari luar penjara, seperti pengawasan oleh petugas atau partisipasi dalam program rehabilitasi Masyarakat.
5. Penegakan Sementara Hak, dalam beberapa kasus, pemidanaan dapat menyertakan penghentian sementara hak-hak tertentu, seperti hak untuk mengemudi atau hak memegang jabatan *public*.⁵⁹

Teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi terhadap perkembangan kejahatan itu sendiri. Tujuan teori pidana ini adalah memperjelas dan menjelaskan hak negara untuk memerintahkan dan melakukan kejahatan. Pemidanaan dapat bervariasi tergantung pada kasusnya,

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Fajar Interpratama : Jakarta. 2018, h.67

⁵⁸ Andi hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. 2018, h. 23

⁵⁹ Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Jakarta. 2020, h. 21

namun umumnya mencakup penilaian terhadap fakta-fakta yang ada, pertimbangan hukum yang relevan, serta pemberian hukuman yang dianggap sesuai dengan tingkat pelanggaran dan pertimbangan keadilan.⁶⁰

Kesimpulan pemidanaan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk penetapan jenis hukuman, durasi hukuman, faktor-faktor pemberat dan meringankan, dan tujuan rehabilitasi atau pencegahan. Pemidanaan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional, serta memperhatikan hak asasi manusia.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan langsung. Teori pertimbangan hakim adalah konsep ilmu hukum yang mencoba menjelaskan faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan seorang hakim dalam sebuah kasus hukum. Pertimbangan hakim merujuk pada proses di mana seorang hakim mempertimbangkan berbagai faktor dan informasi yang relevan dalam membuat Keputusan hakim dalam suatu kasus. Ini mencakup evaluasi bukti-bukti yang diajukan, penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak.⁶¹

Proses pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup pertimbangan etika, moral, keadilan, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi hasil keputusan. Pertimbangan hakim sering kali kompleks dan memerlukan analisis yang cermat serta pemahaman yang mendalam terhadap semua aspek kasus yang sedang diputuskan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Fajar Interpratama : Jakarta 2021, h.19

⁶¹ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2019, h. 40

kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁶²

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan proses pertimbangan hakim, antara lain :

1. Teori Positivistik

Hakim dianggap sebagai penerap hukum yang objektif, yang membuat Keputusan berdasarkan teks dan ketentuan undang-undang. Hakim dianggap sebagai penafsir hukum, yang harus mengikuti undang-undang yang berlaku tanpa mempertimbangkan faktor lain.⁶³

2. Teori Realis

Menurut teori ini, elemen sosial, politik, dan budaya memengaruhi keputusan hakim. Nilai-nilai dan keyakinan pribadi hakim, serta tekanan masyarakat dan kepentingan politik, dianggap memengaruhi hakim.

3. Teori Eksejester

Teori ini menekankan bahwa hakim dapat menafsirkan undang-undang dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan. Selain itu, dianggap bahwa hakim memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk dan mendorong perubahan sosial.

4. Teori Formalis

Metode ini menekankan pada penerapan hukum yang teratur dan konsisten. Hakim dianggap harus mengikuti aturan hukum yang sudah ada tanpa mempertimbangkan keadilan pribadi atau pertimbangan moral mereka.

⁶²Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶³ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media : Bandung, 2020, h.53

5. Teori Interpretatif

Teori ini menekankan bahwa hakim harus memahami maksud dan tujuan dibalik undang-undang, bukan hanya teksnya. Tugas mereka adalah menafsirkan undang-undang untuk mencapai hasil yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.⁶⁴

Pertimbangan hakim merujuk pada faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika membuat keputusan dalam suatu kasus hukum. Faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada sifat kompleksitas kasus, namun beberapa pertimbangan umum yang sering dimasukkan oleh hakim itu meliputi bukti, hukum yang berlaku, prinsip hukum, kebijaksanaan, pertimbangan moral dan etika, konteks sosial dan budaya, preseden hukum dan argumen dari kedua belah pihak.⁶⁵

Pertimbangan hakim merupakan proses yang kompleks dan sering kali memerlukan analisis yang cermat serta pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek hukum dan faktor-faktor yang relevan dalam kasus yang diputuskan dan memerankan peran penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan adalah adil, sesuai dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini merupakan salah satu pilah dari sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang efektif.⁶⁶

3. *Uqubah Al-Islamiyah*

Uqubah memiliki pengertian yang sepaham di antara para ulama, *Uqubah* adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah SWT. *Uqubah* untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan dari hal-hal yang buruk,

⁶⁴ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Dipenogoro : Bandung. 2021, h. 34

⁶⁵ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media : Bandung. 2020, h.57

⁶⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Fajar Interpratama : Jakarta. 2018, h.50

menjauhkan mereka dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, menjauhkan dari kemaksiatan dan mendorong mereka untuk menjadi taat. Allah tidak memberi manfaat kepada orang yang taat kepadanya atau memberi manfaat kepada orang yang melakukan kejahatan.⁶⁷

Tujuan di syariatkan *uqubah* dalam islam untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketentraman dalam masyarakat. Fuqaha mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dapat mencapai tujuan hukuman tersebut.⁶⁸ Berikut adalah beberapa prinsip *Uqubah*:

Pertama, hukuman itu bersifat universal, sehingga dapat menghentikan seseorang dari melakukan tindak pidana, menyadarkan dan memberi pelajaran kepada mereka yang melakukan tindak pidana, dan mendorong orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Ahli hukum pidana Islam mengatakan bahwa hukuman itu adalah penghalang sebelum terjadinya tindak pidana serta upaya pencegahan baik bagi pelaku maupun orang lain jika tindak pidana itu dilakukan.⁶⁹

Kedua, untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat, materi hukum itu harus diterapkan. Kepentingan masyarakat menuntut hukuman yang lebih berat, dan kepentingan masyarakat dan demi stabilitas harus dibunuh atau dipenjarakan jika mereka tidak tobat atau berusaha memperbaiki keadaan mereka. Oleh karena itu, dalam hal rasa keadilan, hukuman selalu mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.⁷⁰

Ketiga, seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketenteraman dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketenteraman masyarakat adalah hukuman yang diisyaratkan, oleh sebab itu, wajib dilaksanakan.

⁶⁷ Agus Wuloyo Nur, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Jurnal Hukum Islam, 2021, h7

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Scopindo : Jakarta. 2019, h. 171

⁶⁹ Mohammad Hatta,. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Galangpress : Jakarta. 2019, h. 15

⁷⁰ Muladi. *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponogoro. 2021, h.50

Keempat, hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Dua dasar prinsip utama dari konsep *Uqubah Islamiyah* adalah menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan dan memperbaiki sikap terpidana. Yang kedua adalah menuntaskan segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat dan untuk membantu terpidana memperbaiki sikap dan perilaku mereka. Oleh karena itu, hukuman untuk setiap pelanggaran yang terjadi harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan ketentraman.⁷¹

Uqubah itu diisyaratkan, artinya didasarkan pada sumber hukum yang diakui oleh syariat Islam, seperti Al-Quran, sunnah, ijmak, kias, istihsan. Konsekuensinya seorang hakim tidak boleh menetapkan suatu hukuman di luar yang diisyaratkan, jika tindak pidana itu berbentuk *hudud* dan *kisas*, sekalipun hukuman itu menurutnya lebih baik dari yang terdapat dalam nas. *Uqubah* itu dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggung jawaban tindak pidana ditanggung oleh pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang. *Uqubah* juga bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena seluruh pelaku pidana di hadapan hakim itu sama derajatnya, tanpa ada perbedaan, baik penguasa maupun rakyat.⁷²

Fuqaha menjelaskan bahwa *Uqubah Islamiyah* dapat ditinjau dari berbagai sisi. Pada setiap segi itu terdapat berbagai bentuk sanksi pidana. Berikut adalah beberapa segi bentuk *Uqubah Islamiyah* :

1. *Uqubah Ashllyah* (Sanksi Pidana Pokok), yaitu hukuman asal yang ditetapkan pada suatu tindak pidana, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri atau dera 80 kali bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

⁷¹ Ahmad Agus Ramdanly. *Kaidah Hukum Pidana Hudud dan Qisash*. Scopindo Media Pustaka : Jakarta. 2022, h. 17

⁷² Panji Adam. *Hukum Islam Konsep, Filosofi, dan Metodologi*. Sinar Grafika : Jakarta. 2020, h. 140

2. *Uqubah Badaliyah* (Hukuman Pengganti), yaitu hukuman yang ditetapkan syarat sebagai pengganti hukuman pokok karena ada alasan secara syarat yang membuat hukuman pokok tersebut dapat dilaksanakan. Seperti hukuman diat sebagai pengganti hukuman kisas yang dimaafkan ahli waris terbunuh atau hukuman *ta'zir* yang dikenakan hakim Ketika hukuman *hudud* atau *kisas* di gugurkan.⁷³
3. *Uqubah Ziyadah* (Hukuman Tambahan) yaitu hukuman yang mengikat secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim. Seperti, pembunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuh atau gugur hak persaksian dari orang yang melakukan *qadzf*.
4. Hukuman Penyempurna, yang didasarkan oleh ketetapan hakim sebagai penyempurna hukuman pokok. Seperti, menggantungkan tangan pencuri yang dipotong dilehernya.⁷⁴

Adapun ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang perzinahan yang diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Isra:32;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”

Tujuan utama dari *Uqubah Islamiah* adalah untuk memperbaiki perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan, ini bukan semata mata tentang hukuman, tetapi lebih kepada pembinaan dan perbaikan agar adil, seimbang dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan serta kebijaksanaan.

⁷³ Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Presss : Bandung. 2020, h. 118

⁷⁴ Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama (Publisher), 2022, h 65

H. Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.⁷⁵

Penelitian kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, studi dokumentasi dan mengakses situs internet. Studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah berisi pendapat para peneliti tentang suatu masalah yang ditelaah dan dibandingkan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, dan rancangan undang-undang).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai suatu gejala atau fenomena yang diteliti sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada suatu penelitian dilakukan. Bersifat deskriptif karena tujuannya adalah

⁷⁵ Hardani Ahyar et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 2020.

⁷⁶ Milya Sari dan Asmendri Asmendri. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*. *Natural Science* 6, no. 1. 2020. h. 41–53.

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

B. Jenis dan Sumber data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penalti tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung (yang tidak diambil dari yang sudah diinterpretasikan oleh orang (peneliti) lain. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date* yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.⁷⁷

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, website dan tulisan-tulisan lain oleh para peneliti yang melaporkan hasil penelitiannya kepada orang lain.⁷⁸

C. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

b. Dokumentasi dapat digunakan peneliti untuk dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian yang bersumber dari bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang

⁷⁷ Joko Suboyo. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta : Rineka Cipta. 2019, h 18

⁷⁸ Ahyar et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 2020, h 19

sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, Gambaran atau karya monumental dari seseorang.⁷⁹

- c. Mengakses situs internet yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan media elektronik yang ada dengan menelusuri website atau situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Website adalah sekumpulan melalui internet baik yang dikelola oleh individu, grup, bisnis atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan.

D. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian di analisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.⁸⁰ Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

a. Reduksi Data

Proses memilih, penyederhanaan, membuat dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak (abstrak) dan mengolah data kasar dari hal yang dicatat di lapangan. Secara terus menerus selama penelitian, bahkan sebelumnya sudah dilakukan, seperti konsep, kerangka, permasalahan studi, dan ketika

⁷⁹Ahyar et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 2020, h 19

⁸⁰ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta). 2022. H

menetapkan pengumpulan data, reduksi meliputi: merangkum data, memberi kode, menelusuri judul, menentukan gugus, dengan cara selektif, uraian singkat, dan mengategorikan ke dalam pola yang lebih jauh.⁸¹

b. Penyajian Data

Dalam menyajikan data dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan jalan hubungan data, dan digambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data penelitian secara umumnya ditampilkan dengan uraian yang berbentuk teks narasi.⁸²

c. Simpulan dan Verifikasi

Di mana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan, data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁸³

⁸¹ Ahmad dan Muslimah. “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif,” in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, vol. 1. 2021.

⁸² Ahmad dan Muslimah. Ahmad Ahmad dan Muslimah Muslimah. “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif,” in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, vol. 1. 2021.

⁸³ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (2022)

BAB II

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Pornografi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian prosedur hukum yang digunakan untuk menangani perkara pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan pemeriksaan di pengadilan hingga eksekusi hukuman. Tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia dan membuat pelaku kejahatan jera. Sistem ini memiliki banyak lembaga yang bekerja, seperti kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dan setiap lembaga memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan tahapan proses hukum.⁸⁴

Dalam konteks sistem peradilan pidana, pengaturan mengenai pornografi diatur dalam beberapa undang-undang yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan. Di Indonesia pornografi diatur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008, yang bertujuan untuk melindungi norma, moral, dan budaya bangsa, serta memberikan perlindungan terhadap anak dan remaja dari pengaruh negative pornografi. Undang-undang pornografi di Indonesia juga memiliki kusanikutpautkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama dalam konteks penyebaran konten pornografi melalui digital.⁸⁵

UU ITE yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2008, mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik serta sanksi bagi mereka yang menyebarkan konten yang melanggar hukum termasuk pornografi. Pasal dalam UU ITE mengatur larangan distribusi konten ilegal melalui internet, penyebaran

⁸⁴ Andi Marlina, S.H., MH., CLA, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, CV Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, h 1

⁸⁵ Hidayat Akbar, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pornografi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornohgrafi)*, Universitas Islam Kalimantan, 2024, h 13

konten pornografi anak melalui platform digital dapat dikenakan sanksi tambahan berdasarkan UU ITE, yang memungkinkan penegak hukum menindak pelanggaran yang melibatkan teknologi informasi. Sanksi dalam UU ITE juga mencakup penjara dan denda yang dapat sejalan dengan sanksi yang diatur oleh undang-undang pornografi.⁸⁶

Proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, di mana bukti-bukti dikumpulkan untuk mendukung kasus. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang bervariasi, mulai dari hukuman penjara hingga denda. Selain itu, penegakan hukum terhadap pornografi anak dijadikan prioritas, dengan sanksi yang jauh lebih berat sebagai upaya melindungi generasi muda.

Selain aspek hukum, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam kampanye pendidikan dan penyuluhan mengenai bahaya pornografi, terutama bagi anak-anak dan remaja. Upaya rehabilitasi juga dilakukan bagi pelaku, dengan harapan mereka dapat memahami dampak negatif dari Tindakan mereka dan tidak mengulangi kesalahan. Dengan pendekatan yang holistik ini, sistem peradilan pidana di Indonesia berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bermoral, serta mendukung perkembangan nilai-nilai positif dalam masyarakat.⁸⁷

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi didefinisikan sebagai tampilan atau karya yang menampilkan seksualitas secara eksplisit dengan tujuan untuk merangsang nafsu seksual. Pornografi mencakup berbagai bentuk, termasuk gambar, video, film, buku, dan media lainnya. Undang-undang ini membagi pornografi menjadi beberapa kategori, yaitu antara lain pornografi anak yang di mana karya ini menampilkan anak di bawah umur dalam konteks seksual dan pornografi dewasa yaitu karya yang menampilkan

⁸⁶ Vera Rimbani Sushanty, *Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik*, Jurnal Gagasan Hukum, 2019, h 110

⁸⁷ Hidayat Akbar, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pornografi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi)*, Universitas Islam Kalimantan, 2024, h 13

individu dewasa dalam konteks seksual. Undang-Undang No.44 Tahun 2008 menetapkan berbagai pelanggaran dan sanksi yang berbeda, antara lain ;

- Pembuatan dan Penyebaran, siapa pun yang membuat, memproduksi atau menyebarluaskan pornografi dapat dikenakan sanksi pidana, untuk sanksi pidana dewasa berupa penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda.⁸⁸
- Pornografi Anak, sanksi untuk pelanggaran yang melibatkan pornografi anak jauh lebih berat, yaitu penjara maksimal 15 tahun. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual.⁸⁹
- Kepemilikan, memiliki materi pornografi baik dewasa maupun anak juga dapat dikenakan sanksi tergantung pada jenis dan jumlah materi yang dimiliki.⁹⁰

Penegakan hukum terkait pornografi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, meskipun terdapat undang-undang yang ketat, tantangan ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, berikut adalah beberapa tantangan utama ;

1. Akses Internet yang Luas

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan akses internet, konten pornografi mudah diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak melalui platform media sosial dan situs web, ini menyulitkan pemerintah dalam mengawasi dan membatasi peredaran konten tersebut.

2. Norma Sosial dan Budaya

Pandangan masyarakat terhadap pornografi dapat bervariasi, beberapa kelompok menganggap sebagai ekspresi seni, sementara yang lain melihatnya sebagai pelanggaran moral. Ketidaksepakatan ini dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penegakan hukum dan membuat laporan pelanggaran menjadi lebih sulit.

⁸⁸ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁸⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

⁹⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

3. Keterbatasan Sumber Daya

Aparat penegak hukum sering kali menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi, kurangnya pelatihan khusus dalam menangani kasus pornografi, serta kurangnya perangkat teknologi untuk memantau dan menyelidiki.

4. Kerumitan Kasus

Kasus pornografi, terutama yang melibatkan anak, sering kali rumit dan memerlukan bukti yang kuat, proses penyidikan yang Panjang dan memakan waktu dapat mengakibatkan sulitnya penanganan kasus secara efisien. Selain itu, banyak kasus mungkin tidak dilaporkan karena stigma sosial.

5. Hukum yang berlapis

Hukum yang mengatur pornografi tidak hanya berasal dari Undang-Undang No.44 Tahun 2008, tetapi juga melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE).⁹¹

2. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Minimnya kesadaran masyarakat tentang pornografi dan perlindungan anak juga menjadi tantangan. Edukasi yang tidak memadai dapat membuat masyarakat kurang peka terhadap isu-isu pornografi, sehingga menurunkan jumlah laporan khusus.⁹²

Tantangan dalam penegakan hukum terkait pornografi di Indonesia mencakup berbagai aspek, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan upaya bersama-sama dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, disertai dengan

⁹¹ Indra Purnanto, *Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Darma Agung Medan, 2021, h 15

⁹² Arie Sulistyoko, *Pornografi dalam Perspektif Hukum dan Moral*, Universitas Islam Antasari, 2019, h 45

edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan menjadi kunci dalam menangani masalah pornografi secara komprehensif.⁹³

Dalam konteks sistem peradilan pidana pornografi di Indonesia, ada beberapa aspek penting yang terkait, yang pertama ada definisi dan klasifikasi yaitu hukum biasanya menetapkan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap pornografi, ini sering kali melibatkan penggolongan antara pornografi dewasa dan pornografi anak, yang mana pornografi anak lebih ketat dilarang. Kedua ada sanksi hukum, yaitu pelanggaran terhadap undang-undang pornografi dapat berakibat pada sanksi pidana yang berat (penjara dan denda) sanksi ini dirancang untuk melindungi masyarakat dan mengurangi penyebaran materi yang berbahaya. Ketiga yaitu proses penegakan hukum adalah melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, jaksa dan pengadilan.

Proses ini sering melibatkan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mencegah penyebaran materi ilegal. Keempat ada aspek perlindungan anak, banyak undang-undang yang menekankan perlindungan anak dari pornografi, dengan hukuman yang lebih berat bagi pelanggaran yang melibatkan anak-anak. Dan yang terakhir ada aspek perdebatan sosial dan etika, yaitu perdebatan mengenai kebebasan berekspresi versus perlindungan masyarakat, ini mencakup pandangan tentang dampak pornografi terhadap hubungan sosial dan individu.⁹⁴

Pornografi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan berlapis, namun dengan adanya Undang-Undang No.44 tahun 2008, pemerintah berkomitmen untuk menanggulangi pornografi demi melindungi masyarakat, terutama anak-anak. Meskipun tantangan dalam penegakan masih ada, upaya edukasi dan perlindungan tang berkelanjutan

⁹³ Indra Purnanto, *Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Darma Agung Medan, 2021, h 15-16

⁹⁴ Indra Purnanto, *Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Darma Agung Medan, 2021, h 15-16

diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari pengaruh pornografi. Penegakan hukum yang efektif dan pendekatan yang holistik akan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini secara komprehensif.⁹⁵

B. Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembuat Konten Pornografi dalam Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks

Sanksi dalam sistem peradilan pidana merujuk pada konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan pelanggaran hukum khususnya tindak pidana. Sanksi bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum, memberikan keadilan kepada korban, serta mencegah terulangnya perbuatan kriminal di masa depan. Sanksi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.⁹⁶

Sanksi pidana mencakup hukuman penjara, denda, kerja sosial, atau tindakan rehabilitasi, yang semuanya dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga keamanan masyarakat, dan mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. disisi lain, sanksi administrasi biasanya diberikan oleh lembaga pemerintahan dan tidak bersifat kriminal, seperti pencabutan izin usaha atau sanksi administrasi lainnya yang bertujuan untuk mengatur kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.⁹⁷

Dalam sanksi pidana yang diberikan hakim terhadap kasus yang diangkat oleh penulis pada kasus putusan nomor 281/Pid.b/2023/PN.Mks berupa sanksi kurungan pidana 1 tahu 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp.25.000.000 dengan Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-undang RI no.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang KUHAP kurungan penjara selama satu

⁹⁵ Siti Risdatul Ummah, *Pornografi dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, abstrack

⁹⁶ Indra Purnanto, *Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Darma Agung Medan, 2021, h 10 - 11

⁹⁷ Indra Purnanto, *Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Darma Agung Medan, 2021, h 11

tahun tiga bulan. Pada pasal yang disebutkan di atas memberikan penjelasan bahwa akan diberikan pidana penjara atau denda bagi setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau bahan publik yang mengandung muatan pornografi. Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam kasus ini, terdapat sejumlah pasal yang relevan berdasarkan undang-undang terkait, berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan pornografi, meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang pornografi, namun beberapa ketentuan terkait dengan kesusilaan dan tindak pidana yang berhubungan dapat dipertimbangkan, seperti pasal 281 yang mengatur perbuatan cabul dan pasal 282 yang mengatur tentang perbuatan yang merusak kesusilaan di depan umum.⁹⁸

2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang pornografi secara khusus mengatur mengenai konten pornografi dan memberikan sanksi yang lebih tegas ;

- **Pasal 4 ayat (1)** : “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ; persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.”⁹⁹
- **Pasal 6** : “Setiap orang dilarang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)”
- **Pasal 30** : “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6, atau Pasal 10 ayat (1) huruf a,b dan c,

⁹⁸ JDHI Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”¹⁰⁰

3. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- **Pasal 27 Ayat (1) :** “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”
- **Pasal 45 Ayat (1) :** “Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (2) diancam pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁰¹

Dalam Penerapan sanksi dalam sistem peradilan pidana harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Prinsip keadilan menekankan bahwa sanksi harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Proporsionalitas mengharuskan bahwa beratnya sanksi harus seimbang dengan beratnya pelanggaran, sehingga tidak ada individu yang dijatuhi hukuman yang terlalu berat atau ringan. Kepastian hukum memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hukum yang jelas dan tidak diskriminatif. Selain itu, proses penjatuhan sanksi juga harus melalui prosedur yang adil dan transparan, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk membela diri. Dengan demikian, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan pemulihan bagi korban.¹⁰²

Dalam keseluruhan sistem peradilan pidana, sanksi menjadi salah satu elemen kunci yang mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat, sekaligus menjaga ketertiban dan keadilan di dalamnya. Penegakan hukum yang efektif

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹⁰¹ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰² Indra Purnanto, *Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Darma Agung Medan, 2021, h 10-11

dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi tindak pidana pornografi di Indonesia.



BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI Studi (Kasus Putusan Nomor 281/Pid.b/2023/PN.Mks)

A. Ringkasan Kasus Putusan Nomor 281/Pid.b/2023/PN.Mks

Kasus dengan Nomor Putusan 281/Pid.b/2023/PN.Mks menggambarkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Tindakan ini umumnya melibatkan eksploitasi seseorang, baik secara sadar maupun tidak, untuk dijadikan objek dalam konten yang mengandung unsur pornografi. Korban sering kali merupakan individu yang berada dalam situasi rentan, seperti anak-anak, perempuan, atau mereka yang berada dalam tekanan ekonomi, sosial, atau psikologis.

Dalam direktori putusan, identitas korban dan pelaku dalam kasus sensitif yang melibatkan muatan pornografi, umumnya tidak ditampilkan, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi privasi dan martabat pihak-pihak yang terlibat, terutama korban, yang sering kali mengalami dampak psikologis dan sosial yang mendalam akibat kasus tersebut. Korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga dan tinggal serumah yang menambah kompleksitas kasus karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan dan kedekatan dalam lingkungan keluarga untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan moral.¹⁰³

Adapun kronologi kasusnya yaitu pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di jalan Pongtiku No. 156 Kecamatan Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili “Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

¹⁰³ Direktori Putusan, Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks, Pengadilan Negeri Makassar, 2023

Berawal dari suatu waktu yang tidak dapat lagi dipastikan jadwalnya pada Tahun 2020, sepulang dari kerja terdakwa hendak mengambil sarung di lemari dan pada saat terdakwa berada di depan pintu kamar korban, korban sedang dalam keadaan tidur menggunakan daster berwarna ungu dan tidak menggunakan pakaian dalam wanita sehingga terdakwa langsung bisa melihat kemaluan (vagina) saksi terdakwa. Melihat hal tersebut, muncul keinginan terdakwa untuk merekam korban, sehingga terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung J2 Prime warna kuning milik terdakwa kemudian merekam video yang di mana memperlihatkan kemaluan korban dengan durasi video 24 detik.

Setelah itu, terdakwa membuka akun Facebook yang ada di handphone milik pribadinya (akun yang digunakan oleh terdakwa adalah akun fake atau palsu yang tidak mengatas nama asli terdakwa) kemudian mengupload video rekaman dengan durasi 24 detik tersebut ke Facebook. Setelah itu selang berjalannya waktu pada tanggal 12 September 2022, korban baru melihat video kemaluannya yang direkam oleh terdakwa dengan durasi 24 detik tersebut. Setelah korban melihat bahwa dirinya dijadikan sebagai objek dalam video pornografi yang diluar dari pengetahuannya, korban langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian.¹⁰⁴

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan (Nomor Putusan 281/Pid.b/2023/PN.Mks)

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi aspek-aspek hukum yang digunakan oleh hakim, seperti undang-undang, peraturan, doktrin hukum, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

¹⁰⁴ Direktori Putusan, Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks, Pengadilan Negeri Makassar, 2023

persidangan.¹⁰⁵ Hal ini mencakup analisis terhadap alat bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan maupun pembelaan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis melibatkan faktor-faktor di luar hukum yang dapat memengaruhi putusan, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku, dampak perbuatan terhadap korban, serta kondisi masyarakat di sekitar kasus tersebut. Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pencegahan tindak pidana serupa di masa depan. Gabungan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bermakna secara manusiawi.¹⁰⁶

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah analisis hakim terhadap dasar hukum yang relevan dalam suatu kasus, seperti undang-undang, pasal-pasal yang diterapkan, serta bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan.¹⁰⁷ Hakim akan menilai apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum dan apakah bukti yang diajukan mendukung tuduhan yang ada, seperti :

- Bukti Materil, pada kasus putusan nomor 281/Pid.b/2023/PN.Mks terdiri dari beberapa barang yang dianggap relevan untuk membuktikan tindakan pidana yang dilakukan. di antaranya adalah satu unit handphone merek Samsung J2 Prime warna kuning yang digunakan untuk merekam dan menyebarkan konten yang mengandung muatan pornografi. Selain itu,

¹⁰⁵ Darin Nur Aini Muthiah, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Pornografi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, h 11

¹⁰⁶ Annisa Rahmawati, *Aspek Yuridis dan Non Yuridis pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Mati*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2023, h 25

¹⁰⁷

terdapat satu video berdurasi 24 detik yang menjadi bukti utama dalam kasus ini, di mana video tersebut berisi konten yang menjadi objek persidangan. dan yang terakhir, satu pakaian daster juga disertakan sebagai bagian dari bukti yang mendukung, yang berhubungan dengan kondisi saat perbuatan tersebut terjadi.¹⁰⁸ Semua bukti ini dianalisis oleh hakim untuk memastikan keterkaitannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

- Keterangan Saksi, dalam kasus ini menyebutkan bahwa kejadian yang dialami saksi berlangsung di Jl. Potingku no. 15, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Saksi mengungkapkan bahwa yang pertama kali melihat adanya video yang beredar di akun Facebook adalah suami saksi, yang kemudian menanyakan kepada saksi apakah benar orang dalam video tersebut adalah istrinya/saksi. Saksi mengonfirmasi bahwa orang yang ada dalam video tersebut memang benar dirinya. Namun, saksi menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk merekam atau mengunggah video tersebut ke media sosial. Keterangan saksi ini menjadi bagian penting dalam pembuktian bahwa rekaman video tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan melibatkan pelanggaran terhadap hak privasi korban, yang dapat mendukung tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁰⁹
- Keterangan dan Pembelaan Pelaku dalam persidangan menunjukkan bahwa ia mengakui perbuatannya yang terkait dengan penyebaran konten pornografi. Pelaku menyatakan bahwa ia sengaja merekam dan mengunggah video tersebut, namun mengklaim bahwa tindakannya dilakukan karena kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial yang dapat ditimbulkan. Pelaku juga menyampaikan penyesalannya atas perbuatannya dan mengakui bahwa ia tidak mempertimbangkan akibat yang akan dialami

¹⁰⁸ Direktori Putusan, Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks, Pengadilan Negeri Makassar, 2023

¹⁰⁹ Direktori Putusan, Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks, Pengadilan Negeri Makassar, 2023

oleh korban. Meskipun demikian, pelaku berusaha untuk mempengaruhi pengadilan dengan alasan-alasan yang dianggapnya dapat meringankan, seperti adanya tekanan emosional atau situasi tertentu yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Meskipun pelaku mengakui perbuatannya, hal ini tidak mengurangi kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum.

- Penerapan Undang-Undang pada kasus ini mengacu pada Pasal 35 jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 35 mengatur mengenai larangan untuk memproduksi, membuat, menggandakan, dan/atau menyebarkan materi pornografi, yang dapat merusak moral dan norma-norma sosial dalam masyarakat. Sementara itu, Pasal 9 mengatur tentang ancaman hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai penyebar. Dalam konteks kasus ini, terdakwa dijerat dengan pasal-pasal tersebut karena telah merekam dan menyebarkan video yang mengandung muatan pornografi tanpa izin korban, yang jelas melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini. Penerapan kedua pasal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran konten pornografi.

B. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor di luar aspek hukum, seperti kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi pelaku dan korban. dalam kasus ini, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap korban, trauma yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku, seperti latar belakang keluarga atau kondisi pribadi.¹¹⁰ Pertimbangan ini

¹¹⁰ Annisa Rahmawati, *Aspek Yuridis dan Non Yuridis pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Mati*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2023, h 25

bertujuan untuk memastikan putusan yang adil dan seimbang, tidak hanya berdasarkan hukum tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

- Aspek Psikologis Korban, Trauma yang dialami oleh korban pada kasus ini merupakan luka emosional yang mendalam dan kompleks. Secara psikologis, korban dapat merasakan kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang terus-menerus, dan kehilangan rasa aman. Pertimbangan hakim juga melihat sisi psikologis korban, yang menunjukkan bahwa peristiwa yang dialami korban menimbulkan trauma yang mendalam. Korban merasa cemas dan takut, pengalaman buruk yang korban alami terus membayangi pikiran, membuat korban merasa tidak aman dan kehilangan rasa percaya diri. Hakim memahami bahwa dampak psikologis ini sangat besar, dan perl ada perhatian khusus agar korban bisa pulih secara emosional dan mental.
- Aspek Sosial, dalam kasus putusan nomor 281/Pid.B/2023/Pn.Mks, penyebaran konten pornografi dan tindakan menjadikan orang lain sebagai objek pornografi tanpa izin korban memberikan dampak sosial yang sangat merusak, tindakan ini tidak hanya merendahkan martabat korban tetapi juga memicu trauma psikologis yang mendalam dan bisa memengaruhi kesehatan dalam jangka panjang. Korban sering kali merasa dihina, kehilangan rasa aman, dan terisolasi dari lingkungan sosial mereka. Selain itu, penyebaran konten pornografi yang tidak sah ini dapat menormalisasi eksploitasi seksual dalam masyarakat, mengurangi rasa hormat terhadap privasi individu dan merusak nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi. Hal ini juga dapat menciptakan dampak buruk bagi generasi muda yang terpapar pada konten semacam ini, karena mereka bisa mengembangkan pandangan yang keliru tentang hubungan yang sehat dan pentingnya persetujuan dalam interaksi sosial. Tindakan ini juga dapat merusak hubungan sosial dalam komunitas dan keluarga, karena kepercayaan antar individu menjadi terguncang dan menciptakan perpecahan. Secara keseluruhan, dampak sosial

dari penyebaran konten pornografi ini merusak keharmonisan sosial dan menurunkan kualitas interaksi dalam masyarakat.¹¹¹

- Motif dan Niat Pelaku, dalam kasus putusan nomor 281/Pid.B/2023/Pn.Mks, pelaku dengan sadar melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi dan menjadikan orang lain sebagai objek pornografi tanpa izin korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat yang jelas dan penuh kesadaran akan dampak yang ditimbulkan, motif pelaku dipengaruhi oleh keinginan untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam bentuk pengakuan atau perhatian. Pelaku menunjukkan adanya niat jahat dan ketidakpedulian terhadap hak dan martabat orang lain. Selain itu, motif lain yang bisa dinilai adalah adanya ketidakmampuan pelaku untuk memahami atau mengabaikan akibat hukum dan sosial dari perbuatannya, yang berpotensi merusak kehidupan korban dan merugikan masyarakat.¹¹² Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak hanya mengabaikan hak privasi korban, tetapi juga menciptakan norma sosial yang salah terkait dengan seksualitas, yang dapat berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan.

C. Analisis Hasil Pertimbangan Hakim pada Studi Putusan Nomor 281/Pid.b/2023/PN.Mks)

Dalam kasus nomor 281/Pid.B/2023/Pn.Mks, penerapan Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dinilai relevan dengan perbuatan pelaku yang secara sadar memproduksi dan menyebarkan konten pornografi tanpa izin korban.¹¹³ Pasal-pasal tersebut secara tegas mengatur larangan terhadap tindakan memproduksi dan mendistribusikan materi

¹¹¹ Putri Ayu, *Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam*, Makassar Universitas Muslim Indonesia, 2024, h 18

¹¹² Putri Ayu, *Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam*, Makassar Universitas Muslim Indonesia, 2024, h 18

¹¹³ Direktori Putusan, Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.b/2023/Pn.Mks, 2023

pornografi serta menetapkan sanksi pidana bagi pelaku. Hukuman yang dijatuhkan, yakni 1 tahun 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp25.000.000, mencerminkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Penjatuhan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp25.000.000 dalam kasus ini dapat dinilai sudah relevan dengan undang-undang yang berlaku, namun dalam konteks keadilan, hukuman yang terlalu ringan dapat dianggap belum cukup merefleksikan kerugian moral, psikologis, dan sosial yang dialami korban sebagai akibat dari tindakan pelaku, dan sejauh mana hukuman tersebut mampu mengembalikan hak dan martabat korban serta memberikan efek jera kepada pelaku untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Akan tetapi sebelum hakim memberikan hukuman putusan tersebut, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain, tingkat kesalahan pelaku, yaitu bahwa tindakan pelaku dilakukan dengan kesadaran penuh dan juga motif di balik tindak pidana tersebut, misalnya untuk kepentingan pribadi dan keuntungan tertentu, juga mempertimbangkan kebijakan pemidanaan yang berlaku, yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku, dan yang terakhir hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan bersalah dari pelaku atau kooperatif selama proses hukum berlangsung.¹¹⁴

Dengan hukuman tersebut, hakim berupaya menegakkan keadilan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang, dan denda yang dijatuhkan dapat digunakan sebagai bagian dari kompensasi kepada korban, dan dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, keputusan hakim diharapkan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mendekati rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara luas.

¹¹⁴ Intan Nurjannah, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pidana Tindak Pidana Aksi Pornografi oleh Pengidap Penyakit Eksibisionalisme*, Universitas Jambi, 2023, h 18

Dalam putusan hakim dengan kasus putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks, dengan hukuman satu tahun tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp25.000.000, mencerminkan beberapa aspek penting terkait keadilan dan perlindungan terhadap korban. Dari sisi hukum, putusan ini dapat menunjukkan upaya penegakan hukum atas pelanggaran terkait pornografi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Jo Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Namun, dalam perspektif korban putusan tersebut mungkin belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap hak-haknya, terutama jika tidak ada penekanan pada pemulihan korban melalui restitusi atau rehabilitasi.

Kesimpulannya adalah putusan hakim dalam kasus putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks memiliki implikasi yang kompleks terhadap keadilan dan perlindungan korban. Pemidanaan kasus pornografi dengan menjadikan orang lain sebagai model atau objek pornografi berdasarkan Pasal 35 Jo Pasal 9 UU Pornografi dengan denda 25 juta rupiah tidak sepenuhnya bersifat retributive. Retributif berfokus pada pembalasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, pemberian denda lebih condong bersifat preventif karena bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Jika pemidanaan juga mempertimbangkan aspek pemulihan korban atau rehabilitasi pelaku, maka dapat dikategorikan sebagai pemidanaan restorative atau rehabilitatif. Meskipun hukuman telah dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sanksi yang diberikan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang optimal terhadap korban, terutama hal pemulihan psikologis dan efek jera bagi pelaku. Putusan ini juga menyoroti bahwa perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada keadilan korban, termasuk pemberian restitusi dan pertimbangan yang lebih serius terhadap dampak jangka panjang korban.¹¹⁵

¹¹⁵ Intan Nurjannah, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pidana Tindak Pidana Aksi Pornografi oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme*, Universitas Jambi, 2023, h 18

BAB IV
PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI
DALAM PERSPEKTIF *UQUBAH AL-ISLAMIAH* (Studi Kasus Putusan
Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks)

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi dalam Perspektif *Uqubah Al-Islamiah*

Pemidanaan terhadap pelaku pembuat konten pornografi dalam perspektif *Uqubah Al-Islamiah* merupakan bagian bagian dari upaya untuk menjaga moralitas dan etika masyarakat. Dalam Islam, pornografi dianggap sebagai suatu Tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika serta dapat merusak moral dan etika masyarakat. *Uqubah* merujuk pada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggar syariat, dalam konteks ini, hukuman ditujukan untuk mendidik, memperbaiki dan memberikan efek jera kepada pelaku.¹¹⁶

Uqubah Al-Islamiah atau hukuman dalam Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk mencapai keadilan, perlindungan masyarakat, dan memperbaiki individu.¹¹⁷ Dalam konteks ini, membahas tentang berbagai aspek yang melandasi pemidanaan dalam hukum Islam, termasuk tujuan, jenis hukuman serta pertimbangan etis dan sosial yang menyertainya. Adapun tujuan dari pemidanaan dalam Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki beberapa tujuan penting :

- Pencegahan (Zajr) : salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah mencegah pelanggaran hukum di masa depan, dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan masyarakat akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum.

¹¹⁶ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.139

¹¹⁷ Abd al-Qadir "Audah, Al-Tasyri" Al-Jina"i Al-Islami (Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh"i), h 45.

- Perbaikan (Islah): *Uqubah Islamiyah* juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar, ini berarti hukuman untuk mendidik dan memberikan kesempatan bagi individu untuk bertobat.
- Keadilan (Adl): Pemidanaan dalam Islam harus mencerminkan keadilan, setiap hukuman harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.
- Restorasi (Restoratif): Dalam beberapa kasus, hukuman juga bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelanggar dengan korban, serta antara pelanggar dengan masyarakat.¹¹⁸

Penerapan prinsip *uqubah islamiyah* terhadap kasus pornografi menghadapi berbagai tantangan, terutama era modern ini, dengan perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin mudah, pornografi sering kali tersebar luas di internet. Hal ini menyulitkan penegakan hukum mengingat banyaknya konten yang sulit dikendalikan. Disisi lain, terdapat juga pandangan yang berbeda dalam masyarakat muslim mengenai bagaimana harusnya pornografi diperlakukan. Beberapa menganggap bahwa hukuman yang lebih keras diperlukan untuk menjaga moralitas, sementara yang lain berpendapat bahwa pendekatan yang rehabilitatif mungkin lebih efektif.¹¹⁹

Pornografi dapat dipahami sebagai materi atau konten yang mengandung unsur seksual yang bersifat eksplisit dan bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual. Dalam pandangan Islam, pornografi dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika, yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Prinsip pemidanaan dalam *uqubah Islamiyah* terhadap kasus pornografi mencerminkan upaya untuk menjaga moralitas dan etika dalam masyarakat dengan tujuan untuk pencegahan, perbaikan, keadilan, dan restorasi.

¹¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

¹¹⁹ Abd al-Qadir "*Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*", Jil. I (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), h. 457.

Pemidanaan dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Penerapan hukuman yang adil dan proporsional, memperhatikan bukti, niat, dan konteks sosial di tengah tantangan modern yang dihadapi, juga penting untuk mengkaji dan mengevaluasi cara-cara efektif untuk menangani masalah pornografi dalam kerangka *uqubah Islamiyah*, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.¹²⁰

Negara yang menerapkan hukum Islam atau yang mengutamakan nilai-nilai agama dapat mengatur dan mengawasi masalah pornografi dengan lebih ketat. *Uqubah* dalam hal ini berfungsi untuk menjaga norma sosial dan moral dalam masyarakat dengan memberikan hukuman atau sanksi bagi mereka yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau konsumsi materi pornografi. Negara bisa memberlakukan peraturan untuk menindak pelaku penyebaran atau produksi pornografi, mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya pornografi, dan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan media internet dan teknologi yang dapat menyebarkan materi pornografi.

Kesimpulannya adalah, bahwa pandangan *uqubah* dalam islam menunjukkan bahwa pornografi adalah pelanggaran moral yang serius, dan untuk menangani pelanggaran ini, hukum Islam bisa menerapkan sanksi *ta'zir* untuk memberikan efek jera serta memperbaiki moral dan perilaku individu, selain itu pencegahan melalui pendidikan agama, pengawasan media dan rehabilitasi juga dianggap penting dalam menjaga kesucian dan keharmonisan masyarakat.¹²¹

¹²⁰ Abd al-Qadir "Audah, Al-Tasyri" Al-Jina"i Al-Islami, Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh"i, Jil. I (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), h. 458-459.

¹²¹ Abd al-Qadir "Audah, Al-Tasyri" Al-Jina"i Al-Islami, Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh"i, Jil. I (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), h. 459.

B. Pandangan *Uqubah Al-Islamiyah* terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks

Dalam perspektif *Uqubah Islamiyah*, kasus dalam Putusan 281/Pid.b/2023/PN.Mks merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai syariah yang bertujuan menjaga kehormatan, moralitas, dan tatanan masyarakat. Eksploitasi seseorang sebagai objek atau model dalam pornografi tidak hanya mencederai martabat manusia, tetapi juga melanggar prinsip *Hifzh al-'Irdh* (perlindungan kehormatan) dan *Hifzh al-Nasl* (perlindungan keturunan), yang merupakan bagian dari Maqasid Syariah. Dalam Islam, kehormatan individu adalah hak asasi yang harus dilindungi, sementara tindakan yang merendahkan martabat manusia seperti ini dikategorikan sebagai *fahsyah* (perbuatan keji) yang dilarang keras oleh Al-Qur'an dan Sunnah.¹²²

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp25.000.000, mencerminkan penerapan hukum positif yang berbeda dengan prinsip *uqubah Islamiyah*. Dalam *uqubah Islamiyah*, hukuman ditetapkan berdasarkan jenis kejahatan seperti hudud untuk pelanggaran dengan hukuman tetap, qisas-diyat untuk pelanggaran yang melibatkan nyawa atau fisik, dan ta'zir untuk pelanggaran tanpa ketentuan eksplisit. Perbuatan pelaku yang membuat dan menyebarkan konten pornografi dengan menjadikan orang lain sebagai objek dapat masuk dalam kategori ta'zir, di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat kerusakan moral yang ditimbulkan.¹²³

Hukuman atas perbuatan semacam ini masuk dalam kategori *Ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta memulihkan kehormatan korban. Selain hukuman fisik atau finansial, Islam juga mendorong

¹²² Abd al-Qadir "*Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*", Jil. I (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), h. 458-459.

¹²³ Muhammad Pahlevy Wisnu Wardana, *Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografo Melalui Media (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)*, Universitas Surakarta, 2020, h 35

langkah edukatif dan preventif untuk mencegah terulangnya kejahatan semacam ini melalui pendidikan moral, pemberantasan sarana yang mendukung pornografi, dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian, *Uqubah Islamiyah* tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, dan penciptaan masyarakat yang bersih dari kerusakan moral.

Hukuman dalam kasus putusan 281/Pid.B/2023/PN.Mks dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *ta'zir* karena dalam sistem hukum Islam, *ta'zir* mencakup hukuman yang bersifat fleksibel dan tidak memiliki batasan tertentu dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Hukuman ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang untuk mencapai keadilan dan mencegah kerusakan lebih lanjut di masyarakat.

Perspektif *Uqubah al-Islamiyah*, pemidanaan terhadap pelaku yang memproduksi dan menyebarkan konten pornografi tanpa izin korban dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip hukuman dalam syariat Islam. Oleh karena itu, tindakan pelaku termasuk dalam ranah *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau otoritas berdasarkan kebijaksanaan untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan efek jera.¹²⁴

Dalam kasus ini, tindakan pelaku memproduksi dan menyebarkan konten pornografi tanpa izin korban merupakan perbuatan yang merusak moralitas publik, melanggar kehormatan, serta menyebabkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, penghukuman dengan penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda Rp25 juta menunjukkan adanya upaya memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus perlindungan terhadap masyarakat.

Namun, jika dilihat dari prinsip keadilan Islam, hukuman tersebut mungkin belum sepenuhnya memenuhi aspek pemulihan kehormatan korban atau

¹²⁴ Muhammad Pahlevy Wisnu Wardana, *Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografo Melalui Media (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)*, Universitas Surakarta, 2020, h 35

memberikan efek jera yang kuat, terutama jika dampak psikologis dan sosial terhadap korban tidak sepenuhnya dipertimbangkan. Oleh karena itu, hukuman yang lebih berat atau tambahan sanksi yang memperbaiki kondisi korban dapat dianggap lebih sejalan dengan nilai-nilai *Uqubah al-Islamiyah*.

Kesimpulan pada kasus ini adalah bahwa putusan hakim yang memberikan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp25.000.000 terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan penyebaran konten pornografi melalui media sosial dapat dinilai sebagian sesuai dengan prinsip *Uqubah Islamiyah*, namun terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan hukuman.

Dalam hukum Islam, prinsip *uqubah* berfokus pada keadilan yang holistik, meliputi pemberian efek jera, pemulihan moral masyarakat, dan rehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke kehidupan yang lebih baik sesuai syariat. Tindakan pelaku termasuk kategori *jarimah ta'zir*, yang hukumannya diserahkan kepada hakim untuk menentukan berdasarkan tingkat keparahan perbuatan, dampaknya pada masyarakat, serta nilai-nilai kemaslahatan.

Hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan upaya melindungi masyarakat dan memberikan sanksi atas pelanggaran, tetapi kurang memberikan penekanan pada rehabilitasi spiritual atau edukasi moral sebagaimana ditekankan dalam prinsip *uqubah*.¹²⁵

Meski demikian, hukuman tersebut dapat dianggap sejalan dengan tujuan *ta'zir* dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi kehormatan individu, meskipun aspek pemulihan dan penanaman nilai-nilai Islam yang lebih mendalam tidak sepenuhnya diakomodasi.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, putusan hakim dapat dinilai sesuai dengan *uqubah* dalam memberikan sanksi yang adil, tetapi masih memerlukan

¹²⁵ Muhammad Pahlevy Wisnu Wardana, *Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografo Melalui Media (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)*, Universitas Surakarta, 2020, h 35

pendekatan tambahan untuk mencapai keutuhan prinsip Islam yang lebih menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pidanaan terhadap pelaku pembuat konten pornografi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Studi kasus pada putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks memperlihatkan bahwa proses peradilan telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi yuridis maupun non-yuridis. Dalam studi kasus putusan tersebut pelaku diberi pidana dengan Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang telah diberikan kepada pelaku pada kasus ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pidana dalam hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan upaya penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, juga untuk melindungi kepentingan korban dan masyarakat secara umum. Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.
2. Pertimbangan dan Putusan hakim dalam kasus putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN.Mks memiliki implikasi yang kompleks terhadap keadilan dan perlindungan korban. Meskipun hukuman telah dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sanksi yang diberikan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang optimal terhadap korban, dalam hal pemulihan psikologis dan efek jera bagi pelaku. Putusan ini juga menyoroti bahwa perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada keadilan korban, termasuk pemberian restitusi dan pertimbangan yang lebih serius terhadap dampak jangka panjang korban.

3. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus putusan nomor 281/Pid.B/Pn.Mks menurut *Uqubah Islamiyah* dapat dinilai bahwa sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku dinilai sesuai dengan *uqubah* dalam memberikan sanksi yang adil. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional. Penguatan unsur rehabilitasi pelaku serta penyesuaian bentuk hukuman agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Agar hukum positif dan prinsip *uqubah* dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum yaitu perlu meningkatkan pemahaman tentang kejahatan berbasis teknologi informasi untuk memastikan penanganan kasus pornografi, khususnya yang melibatkan korban sebagai objek tanpa izin, dilakukan secara profesional dan tepat, proses penegakan hukum juga harus lebih responsif terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban dengan melibatkan ahli psikologi dalam pendampingan dan terakhir perlu diterapkan sanksi tambahan berupa rehabilitasi terhadap pelaku untuk memastikan mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama.
2. Bagi Pemerintah yaitu perlu memperketat regulasi tentang penggunaan teknologi digital, khususnya terkait pembuatan dan penyebaran konten pornografi, melalui pembaruan undang-undang yang relevan. Pembuat kebijakan diharapkan dapat merancang program edukasi nasional yang menekankan pentingnya menjaga privasi dan memahami konsekuensi hukum dari kejahatan pornografi dan juga perlindungan terhadap korban harus diperkuat melalui pemberian hak kompensasi yang memadai dan mekanisme pelaporan yang lebih aman.
3. Bagi masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana pornografi dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya konten pornografi, terutama yang melibatkan korban tanpa izin. Edukasi tentang pentingnya menjaga privasi, memahami konsekuensi hukum, dan menghormati hak orang lain harus menjadi perhatian utama, terutama di kalangan generasi muda. Orang tua, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial perlu bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang baik terkait

penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam melaporkan kasus-kasus kejahatan pornografi kepada pihak berwenang serta tidak ikut menyebarkan konten ilegal yang merugikan korban dan melanggar hukum kebijakan diharapkan



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama, 2019.
- Abdul Aziz Dahlan, 2019. Ensiklopedi Hukum Islam. ISCOPEINDO Media Pustaka : Jakarta.
- Andi Marlina, (2022). Sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara.
- Anwar, A., & Abbas, A. (2023). Media Siber Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan: Eksistensinya Di IAIN Parepare. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(2), 375-384.
- Abdul Aziz Hakim, 2018. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Abdullah, A. G. (2020). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Abdul Syatar, 2020. *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti*. Alaudding University Press : Gowa.
- Adam, P. (2019). *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2018. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Adami Chazawi, 2018. *Tindak Pidana Pornografi*. PT. Sinar Grafika : Jakarta.
- Adami Chazawi, 2018. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Bayu Media Publishing : Malang.
- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021, December). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* (Vol. 1, No. 1).

- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., ... & Istiqomah, R. R. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Ahmad Wardi Muslich, 2021. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika : Jakarta.
- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021, December). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS) (Vol. 1, No. 1).
- Andi Hamzah, 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Fajar Interpretama : Jakarta
- AZIZA, A. M. 2020. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)
- Afifah, T. N., Rahma, A. W., & Cholis, Y. T. N. (2020). Eksploitasi Tubuh Wanita dalam Iklan Dolce & Gabbana. *Jurnal Audiens*, 1(2), 167-174.
- Arthani, N. L. G. Y. (2018). Eksploitasi Anak Dalam Penyebaran Pornografi Di Dunia Maya. *Jurnal Advokasi*, 8(1).
- Bahrudin Fuad. 2019. *Rumus Fathul Muin*. Jakarta : Mobile Santri
- Bambang Kesowo, (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Seri Pustaka Yustisia, editor. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Cahyono, Anang Sugeng. (2018). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Masyarakat Indonesia*. Publiciana
- Djazuli, A., & Jinayah, F. (2018). Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwijia Priyanto, 2019. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika

Aditama : Bandung.

Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedi hukum islam. (No Title).

Derung, T. N., Mandonza, M., Suyatno, G. A., & Mete, A. (2022). Fungsi Agama terhadap Perilaku Sosial Masyarakat. In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi

Fakwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S. (2022). PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYALAHGUNAAN DEEPFAKES DALAM TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN PADA KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3

Hamzah Andi, 2018. Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana. Usakti : Jakarta

Hans Kelsen, (2020). *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media : Bandung.

HIDAYAT, A. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PORNOGRAFI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Islamul Haq, I. (2020). *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Ishak, S. (2023). Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum). Ameena Journal, 1(1), 89-100.rfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.

Ismu Gunadi Widodo, 2021. Aspek Yuriis Pornografi/Aksi Memahami Wewenang Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi. Airlangga University Press : Surabaya

- Ihsan, M. F., & Zaky, M. (2024). Analisis Space Transition Theory Terhadap Normalisasi Konten Pornografi Pada Platform Youtube. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora,
- Irmania, E. (2021). Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya
- Kant Immanuel, 2018. *Menuju Perdamaian Abadi*. Mizan Pustaka : Indonesia.
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).
- Lis Sutinah, 2020. Konsoliasi Undang-undang Perlindungan Anak. Visimedia : Jakarta
- Lukman Hakim, 2018. Asas-asas Hukum Pidana. Deepublish : Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Masruchin, 2018. Hukum Pidana. Media Nusa Kreatif : Jakarta.
- M. Nurul Irfan, 2019. Hukum Pidana Islam. Amzah Publishing : Jakarta
- Moeljatno, 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Rineka Cipta : Jakarta. Cet. IX
- Mohammad Hatta, 2018. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Galangpress : Jakarta
- Mukti Arto, (2019). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Muladi. (2018). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mutmainnah, M. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid. B/2019/PN. Amb)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).

Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muning, T., & Rosando, A. F. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Platfrom Onlyfans Dalam Produksi dan Distribusi Konten Pornografi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*,

Masroah, I. T., Gamelia, E., & Hariyadi, B. (2015). Perilaku seksual remaja akibat paparan media pornografi. *Kesmas Indonesia*,

Muhammad, R. (2007). Hukum acara pidana kontemporer. Citra Aditya Bakti.

Novianti, L. (2024). Tinjauan Uqubah Islamiyah terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Putri, A. K. J. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DI APLIKASI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DAN TWITTER Studi putusan Nomor: 215/Pid. B/2021 PN. Tgt* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Rahmawati, R., Wahidin, W., & Aris, A. (2016). Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare. *Kuriositas*

Rachim, Alex A, 2021. Pornografi dalam pers Indonesia. Dewanpers : Universitas Calivornia

Ramdlany, H. A. A., SH, M., & Ahmad Musadad, S. H. I. (2022). *KAIDAH HUKUM ISLAM BIDANG PIDANA HUDUD DAN QISHASH*. Scopindo Media Pustaka.

Sudirman L, S. L. (2021). Hukum Acara Peradilan Agama.

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*,

Sulistiyoko, A., Yulida, R., & Bahrn, B. (2019). Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*,

- Syatar, A., & Abubakar, A. (2020). *Filosofi'uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti: relevansi dengan pembedaan dalam sistem hukum Indonesia*. Alauddin University Press.
- Salsabilla, A., Wijayanti, H., & Khasanah, E. N. (2023). Jinayat dalam Kasus Penganiayaan Santri Gontor hingga Meninggal Dunia dalam Lingkup Pendidikan. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*,
- Syarbaini, A. (2019). Teori ta'zir dalam hukum pidana islam. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2).
- Setiadi, A. (2018). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(2).
- Subagyo, P. J. (2018). *Metode Penelitian: dalam teori dan praktek*. Rineka Jakarta.
- Soebagijo, Azimah,. 2019. Pornografi : dilarang tapi dicari. Gema Insani : Jakarta.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 109-129.
- Tina Asmarawati, 2020. *Pidana dan Pemidanaan dalam sistem Hukum di Indonesia (Hukum Panitensier)*. Deepublish : Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

BIODATA PENULIS



Nama penulis **ALIFA AINUN PRATIWI** Lahir di Parepare, 12 Juni 2002. Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Aswin Ilmuddin dan ibu Nurcaya. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SD Negeri 5 Kota Parepare dan lulus tahun 2014, masuk SMP Negeri 10 Parepare pada tahun 2014 dan lulus tahun 2017, melanjutkan jenjang di SMA Negeri 2 Kota Parepare dan lulus tahun 2020. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup baik akademik maupun non-akademik. Sebelum penulisan skripsi ini, penulis telah menyelesaikan semua mata kuliah dan kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kota Enrekang pada tahun 2023 dan melanjutkan Praktik Pengalaman Lapangan di Polres Parepare, kemudian penulis menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pemidanaan bagi Pelaku Pembuat Konten Pornografi dalam Perspektif Uqubah Al-Islamiah (Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/Pn.Mks)”**